



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Kewarisan** antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Medan, 18 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pasar I/ Jln. Kenanga Raya Gg. Wakaf No.15 Medan Selayang, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mhd Yusuf, SH., Herianto, SH., Ratno, SH., dan Dupa Setiawan, SH, kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokad dan Konsultan Hukum "Mhd Yusuf, SH & Rekan" beralamat Graha Tanjung Sari Blok H Nomor 5 Jalan Harmonika Baru, Kelurahan Tanjung Sari, Pasar II Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan register Nomor 37/SK/2018/MS-Ksg., tanggal 26 Desember 2018, dahulu **Tergugat III** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding I, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 29 April 1951, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek T. Syahrul Dusun Mawar, Desa Bukit Tempurung Kualasimpang, dahulu **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 17 Oktober 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Nusa Indah, Gg. Dahlia No. 14, Asam Kumbang Medan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayang, Kota Medan, dahulu **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II**;

Terbanding III, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 10 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Nusa Indah, Gg. Dahlia No. 12, Asam Kumbang Medan Selayang, Kota Medan, dahulu **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Terbanding IV tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 23 September 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Keluarga No. 126 Lingkungan IX, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Terbanding V, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 23 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pasar I, Gg. Beo Nomor. 10 Medan Selayang, Kota Medan, dahulu **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

Terbanding VI tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 23 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Raja Wali, Desa Landuh, Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

Terbanding VII, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 18 November 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Sei Galang Nomor 24, Kelurahan Merdeka, Medan Baru Kota Medan, dahulu **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

Terbanding VIII, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 23 November 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek T. Syahrul, Dusun Mawar, Desa Bukit Tempurung Kualasimpang, dahulu **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**. Dalam hal ini Terbanding I sampai

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh



dengan Terbanding VIII memberikan kuasa kepada **Anwar, S.H.**, Advokat Pengacara-Penasehat hukum pada Kantor Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum "**Anwar, S.H & Associates**", beralamat di Jalan Rantau Gg. Impres Nomor 2 Bukit Tempurung Kualasimpang, Aceh Tamiang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Register Nomor 7/SK/2019/MS-Ksg, tanggal 11 Januari 2019;

Turut Terbanding I, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 17 Oktober 1952, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Griya Asam Kumbang/Torganda, Jalan Sakura Raya Blok I Nomor I Medan Tuntungan, Medan, dahulu **Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

Turut Terbanding II, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 06 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek T. Syahrul Amany, Dusun Mawar Desa Bukit Tempurung Kualasimpang, dahulu **Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding II**;

Turut Terbanding III tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 03 November 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek T. Syahrul Amany, Dusun Mawar Desa Bukit Tempurung Kualasimpang, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding III** ;

Turut Terbanding IV, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 08 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek T. Syahrul Amany, Dusun Mawar Desa Bukit Tempurung Kualasimpang, dahulu **Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding IV**;

Turut Terbanding V, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 5 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek T. Syahrul

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh



Aman, Dusun Mawar Desa Bukit Tempurung Kualasimpang,
dahulu **Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding V**;

Turut Terbanding VI, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 19 November
1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek T. Syahrul
Amany, Dusun Mawar Desa Bukit Tempurung Kualasimpang,
dahulu **Tergugat VII** sekarang **Turut Terbanding VI**;

Turut Terbanding VII, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 25 Agustus
1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek T. Syahrul
Amany, Dusun Mawar Desa Bukit Tempurung Kualasimpang,
dahulu **Tergugat VIII** sekarang **Turut Terbanding VII**;

Turut Terbanding VIII, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 01 November
1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I,
tempat kediaman di Komplek T. Syahrul Amany, Dusun Mawar
Desa Bukit Tempurung Kualasimpang, dahulu **Tergugat IX**
sekarang **Turut Terbanding VIII**;

Turut Terbanding IX, tempat dan tanggal lahir Medan, 20 Juli 1964, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di Developer Perumahan Benua Raja Indah alamat
Kantor Pemasaran Jalan Rantau Desa Bukit Tempurung
Kualasimpang, Aceh Tamiang, dahulu **Tergugat X** sekarang
Turut Terbanding IX;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 423/Pdt.G/2017/MS-Ksg

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440

H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) bidang tanah kebun dengan total luas \pm 10 Ha, yang terletak di Kampung Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:
Bidang pertama :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pipa Pertamina..... \pm 334 m²
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alur Titi Putih..... \pm 225 m²
 - Sebelah Barat berbatas Alur Titi Putih Tj. Rambut..... \pm 200 m²
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Desa Benua Raja..... \pm 338 m²Bidang kedua:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Alur Sawah Benua Raja..... \pm 197 m²
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Pipa Pertamina..... \pm 334 m²
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Titi Putih..... \pm 107 m²
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa Benua Raja..... \pm 88 m²adalah harta bersama antara T. Syahrul Amany bin T. Raja Habsah dengan T. Zuraiah binti T. Zubir;
3. Menetapkan bagian T. Zuraiah binti T. Zubir dan bagian T. Syahrul Amany bin T. Raja Habsah masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan harta warisan dari Pewaris (T. Syahrul Amany bin T. Raja Habsah) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yaitu 50 % sisa dari keseluruhan objek sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas;
5. Menetapkan ahli waris yang berhak terhadap harta warisan Pewaris T. Syahrul Amany bin T. Raja Habsah yang meninggal pada tanggal 04

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 1971, serta porsinya masing-masing difaraidhkan sebagai berikut:

- 5.1. T. Zuraiah Binti T. Zubir sebagai isteri pertama dan Hj. Hamidah Binti Muhammad Syam sebagai isteri kedua, mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari $50\% = 6.25\%$, dan dibagi 2 (dua) = 3.125% perorang;
- 5.2. T. Nazfach alias T. Nazfatulqomar binti T. Syahrul Amany, sebagai anak perempuan kandung dari T. Zuraiah binti T. Zubir, mendapat $\frac{1}{17}$ (satu per tujuh belas) dari $43.75\% = 2.574\%$;
- 5.3. T. Syahrizal bin T. Syahrul Amany, sebagai anak laki-laki kandung dari Hj. Hamidah Binti Muhammad Syam, mendapat $\frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) dari $43.75\% = 5.147\%$;
- 5.4. T. Syahrina binti T. Syahrul Amany (Penggugat I), sebagai anak perempuan kandung dari Hj. Hamidah Binti Muhammad Syam, mendapat $\frac{1}{17}$ (satu per tujuh belas) dari $43.75\% = 2.574\%$;
- 5.5. T. Sulaiman bin T. Syahrul Amany (Tergugat I), sebagai anak laki-laki kandung dari Hj. Hamidah Binti Muhammad Syam, mendapat $\frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) dari $43.75\% = 5.147\%$;
- 5.6. T. Erwina binti T. Syahrul Amany (Penggugat II), sebagai anak perempuan kandung dari Hj. Hamidah Binti Muhammad Syam, mendapat $\frac{1}{17}$ (satu per tujuh belas) dari $43.75\% = 2.574\%$;
- 5.7. T. Adriani binti T. Syahrul Amani (Penggugat III), sebagai anak perempuan kandung dari Hj. Hamidah Binti Muhammad Syam, mendapat $\frac{1}{17}$ (satu per tujuh belas) dari $43.75\% = 2.574\%$;
- 5.8. T. Nasrul bin T. Syahrul Amany (Penggugat IV), sebagai anak laki-laki kandung dari Hj. Hamidah Binti Muhammad Syam, mendapat $\frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) dari $43.75\% = 5.147\%$;
- 5.9. T. Chairani Binti T. Syahrul Amany (Penggugat V), sebagai anak perempuan kandung dari Hj. Hamidah Binti Muhammad Syam, mendapat $\frac{1}{17}$ (satu per tujuh belas) dari $43.75\% = 2.574\%$;
- 5.10. T. Ibrahim bin T. Syahrul Amany (Penggugat VI), sebagai anak laki-laki kandung dari Hj. Hamidah Binti Muhammad Syam,

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh



- mendapat 2/17 (dua per tujuh belas) dari 43.75 % = 5.147 %;
- 5.11. T. Zahrita binti T. Syahrul Amany (Penggugat VII), sebagai anak perempuan kandung dari Hj. Hamidah Binti Muhammad Syam, mendapat 1/17 (satu per tujuh belas) dari 43.75 % = 2.574 %;
- 5.12. T. Insyafuddin Bin T. Syahrul Amany (Tergugat II), sebagai anak laki-laki kandung dari Hj. Hamidah Binti Muhammad Syam, mendapat 2/17 (dua per tujuh belas) dari 43.75 % = 5.147 %;
- 5.13. T. Fauziah binti T. Syahrul Amany (Penggugat VIII), sebagai anak perempuan kandung dari Hj. Hamidah Binti Muhammad Syam, mendapat 1/17 (satu per tujuh belas) dari 43.75 % = 2.574 %;
6. Menetapkan ahli waris yang berhak terhadap harta warisan T. Zuraiah binti T. Zubir yang meninggal pada tahun 1982, adalah T. Nazfach alias T. Nazfatulqomar binti T. Syahrul Amany sebagai anak perempuan kandung, mendapat ashobah dari seluruh bagian yang telah didapat T. Zuraiah Binti T. Zubir sebagaimana di dalam diktum angka 3 (tiga) dan angka 5.1 (lima titik satu) di atas adalah 53.13%;
7. Menetapkan ahli waris yang berhak terhadap harta warisan T. Nazfach alias T. Nazfatulqomar binti T. Syahrul Amany yang meninggal dunia 12 September 2014 adalah T. Zevian Syahri bin T. Fachruddin (Tergugat III) sebagai anak laki-laki kandung, mendapat ashobah dari seluruh bagian yang telah didapat T. Nazfach alias T. Nazfatulqomar binti T. Syahrul Amany sebagaimana di dalam diktum angka 5.2 dan angka 6 di atas adalah 55.7 %;
8. Menetapkan ahli waris yang berhak terhadap harta warisan Hj. Hamidah Binti Muhammad Syam sebagaimana dalam diktum angka 5.1, yang meninggal pada tanggal 07 Mei 2002, dengan porsinya masing-masing sebagai berikut:
- 8.1. T. Syahrizal bin T. Syahrul Amany, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat 2/16 dari 3.125 % = 0.391 % di tambah

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh



dengan bagian yang telah didapat dalam diktum 5.3 di atas = **5.538 %**;

8.2. **T. Syahrina binti T. Syahrul Amany (Penggugat I)**, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $1/16$ dari $3.125 \% = 0.195 \%$ di tambah dengan bagian yang telah didapat dalam diktum 5.4 di atas = **2.769 %**;

8.3. **T. Sulaiman bin T. Syahrul Amany (Tergugat I)**, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $2/16$ dari $3.125 \% = 0.391 \%$ di tambah dengan bagian yang telah didapat dalam diktum 5.5 di atas = **5.538 %**;

8.4. **T. Erwina binti T. Syahrul Amany (Penggugat II)**, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $1/16$ dari $3.125 \% = 0.195 \%$ di tambah dengan bagian yang telah didapat dalam diktum 5.6 di atas = **2.769 %**;

8.5. **T. Adriani binti T. Syahrul Amani (Penggugat III)**, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $1/16$ dari $3.125 \% = 0.195 \%$ di tambah dengan bagian yang telah didapat dalam diktum 5.7 di atas = **2.769 %**;

8.6. **T. Nasrul bin T. Syahrul Amany (Penggugat IV)**, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $2/16$ dari $3.125 \% = 0.391 \%$ di tambah dengan bagian yang telah didapat dalam diktum 5.8 di atas = **5.538 %**;

8.7. **T. Chairani Binti T. Syahrul Amany (Penggugat V)**, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $1/16$ dari $3.125 \% = 0.195 \%$ di tambah dengan bagian yang telah didapat dalam diktum 5.9 di atas = **2.769 %**;

8.8. **T. Ibrahim bin T. Syahrul Amany (Penggugat VI)**, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $2/16$ dari $3.125 \% = 0.391 \%$ di tambah dengan bagian yang telah didapat dalam diktum 5.10 di atas = **5.538 %**;

8.9. **T. Zahrita binti T. Syahrul Amany (Penggugat VII)**, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $1/16$ dari $3.125 \% = 0.195 \%$

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh



% di tambah dengan bagian yang telah didapat dalam diktum 5.11 di atas = **2.769 %**;

8.10. **T. Insyafuddin Bin T. Syahrul Amany (Tergugat II)**, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{16}$ dari $3.125 \% = 0.391 \%$ di tambah dengan bagian yang telah didapat dalam diktum 5.12 di atas = **5.538 %**;

8.11. **T. Fauziah binti T. Syahrul Amany (Penggugat VIII)**, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{16}$ dari $3.125 \% = 0.195 \%$ di tambah dengan bagian yang telah didapat dalam diktum 5.13 di atas = **2.769 %**;

9. Menetapkan ahli waris yang berhak terhadap harta warisan T. Syahrizal bin T. Syahrul Amany sebagaimana dalam diktum angka 8.1, yang meninggal pada tahun 2014, dengan porsinya masing-masing ditambah sebagai berikut:

1. **T. Dedy Syah bin T. Syahrizal (Tergugat IV)**, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{9}$ dari $5.538 \% = 1.231 \%$;

2. **T. Handini binti T. Syahrizal (Tergugat V)**, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{9}$ dari $5.538 \% = 0.615 \%$;

3. **T. Deni Habsyah bin T. Syahrizal (Tergugat VI)**, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{9}$ dari $5.538 \% = 1.231 \%$;

4. **T. Rudi Syah bin T. Syahrizal (Tergugat VII)**, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{9}$ dari $5.538 \% = 1.231 \%$;

5. **T. Malini binti T. Syahrizal (Tergugat VIII)**, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{9}$ dari $5.538 \% = 0.615 \%$;

6. **T. Heni Syah binti T. Syahrizal (Tergugat IX)**, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{9}$ dari $5.538 \% = 0.615 \%$;

10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilakukan secara natura/riil dilaksanakan secara lelang melalui

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh



kantor Pelelangan Negara yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

11. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terhadap objek sengketa pada diktum angka 2 (dua) di atas adalah sah dan berharga;

12. Menyatakan sertifikat-sertifikat di bawah ini:

- Sertifikat Hak Milik No. 228 yang diterbitkan pada tanggal 18 Nopember 2002, di Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Nanggro Aceh Darussalam;
- Sertifikat Hak Milik No. 229 yang diterbitkan pada tanggal 18 Nopember 2002, di Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Nanggro Aceh Darussalam;
- Sertifikat Hak Milik No. 230 yang diterbitkan pada tanggal 18 Nopember 2002, di Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Nanggro Aceh Darussalam;
- Sertifikat Hak Milik No. 231 yang diterbitkan pada tanggal 18 Nopember 2002, di Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Nanggro Aceh Darussalam; dan
- Sertifikat Hak Milik No. 232 yang diterbitkan pada tanggal 18 Nopember 2002, di Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Nanggro Aceh Darussalam;

adalah tidak berkekuatan hukum;

13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

14. Menghukum para pihak membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp 17.361.000,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 dahulu **Tergugat III** sekarang **Pembanding** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 423/Pdt.G/2017/MS-Ksg tanggal

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2018 M, *bertepatan* dengan tanggal 09 *Rabiul Akhir* 1440 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu kepada Terbanding I, Terbanding VI dan Terbanding VIII Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding IX pada tanggal 7 Januari 2019, Kepada Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VII dan Turut Terbanding I pada tanggal 31 Januari 2019;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 08 Januari 2019 dan tambahannya tanggal 13 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 10 Januari 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII pada tanggal 11 Januari 2019, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 31 Januari 2019, kepada Turut Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX pada tanggal 11 Januari 2019;

Membaca kontra memori bading yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I s/d VIII tanggal 16 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 24 Januari 2019 dan membaca pula kontra memori banding dari Turut Terbanding IX tertanggal 4 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tanggal 8 Pebruari 2019 dan surat Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor W1-A15/146/Hk.05/01/2019, tanggal 25 Januari 2019, perihal mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Pembanding melalui Pengadilan Agama Medan;

Telah membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 423/Pdt.G/2017/MS.Ksg tanggal 28 Januari 2019, yang menerangkan bahwa Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding VIII tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor W1-A15/123/Hk.05/01/2019, tanggal 14 Januari 2019, Perihal mohon pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Medan;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Kuasa Terbanding I s/d Terbanding VIII tanggal 16 Januari 2019, kepada Turut Terbanding I tanggal 31 Januari 2019 dan kepada Turut Terbanding II s/d Turut Terbanding IX tanggal 16 Januari 2019;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas banding Nomor 423/Pdt.G/2017/MS.Ksg yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding I s/d VIII telah memeriksa berkas perkara banding tersebut pada tanggal 28 Januari 2019;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 423/Pdt.G/2017/MS.Ksg tanggal 28 Januari 2019, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding dan Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding IX tidak datang untuk memeriksa berkas banding tersebut sampai berkas perkara banding ini di kirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memperhatikan dengan cermat surat gugatan Para Penggugat, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagai mana ternyata dalam putusan *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding yang tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diuraikan dalam kontra memori banding, Mahkamah Syariah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat III/Pembanding telah mengajukan eksepsi sebagaimana tertera dalam jawabannya, terhadap eksepsi tersebut Mahkamah

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh



Syariah Kualasimpang telah mempertimbangkannya yang intinya eksepsi *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya (*Plurium litis consortium*) karena di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang yang menerbitkan sertifikat objek perkara tidak ditarik sebagai pihak. Terhadap hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat karena kehadiran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang dapat menjelaskan duduk permasalahan lahirnya sertifikat sebagaimana termuat dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain yang disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalam memeriksa perkara perdata yang harus dinilai terlebih dahulu adalah berkaitan dengan formil surat gugatan, yang termasuk identitas para pihak *incasu* masalah kuasa posita gugatan (*fundamentum petendi*) yang terdiri dari *faitelijke* dan *rechtelijke gronden* dan petitum gugatan, apakah telah sesuai atau melanggar ketentuan tentang formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Para Penggugat, terdapat beberapa hal yang meskipun tidak diajukan eksepsi oleh Para Tergugat, tetapi dengan tidak dipenuhinya hal tersebut menyebabkan gugatan harus dinyatakan cacat formil, yang dalam hal ini ternyata dalam petitum gugatan tidak dicantumkan tentang permohonan penetapan siapa pewaris dan kapan meninggalnya, sehingga dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa antara posita dan petitum tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang sebagai pihak serta antara posita dan petitum tidak saling mendukung dimana dalam petitum gugatan tidak dijelaskan siapa yang harus ditetapkan sebagai pewaris dan kapan meninggalnya, maka

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont vanklijke verklaard*);

A. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan kewarisan yang esensinya adalah Para Penggugat/Terbanding I s/d Terbanding VIII memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk membagi harta warisan almarhum T. Syahrul Amany bin T. Raja Habsah kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dikabulkan dan gugatan Para Penggugat telah terbukti cacat formil, maka materi gugatan (pokok perkara) dan memori banding Pemanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 423/Pdt.G/2017/MS.Ksg tanggal 17 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Akhir* 1440 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont ontvankelijke verklaard*);

Mmenimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa kewarisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat pada tingkat pertama sejumlah Rp 17.361.000,-(tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Terbanding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 433/Pdt.G/2017/MS.Ksg, tanggal 17 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Akhir* 1440 H.

Dan dengan mengadili sendiri :

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat III;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh



B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vanklijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.17.361.000,-(tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Ra'jab* 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. A Hamid Saleh, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anshary, M.K.,S.H.,M.H** dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. A z m i**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. A z m i

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No 19 / Pdt.G/2019/MS.Aceh



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp.134.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)